



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 293/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Agustus 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH. M.A. M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 293/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 8 Agustus 2025  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun ke depan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2045, periodesasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
1.	Pada Menimbang Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana	Pada Menimbang Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana



NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
	Daerah Kabupaten Manggarai barat tahun 2025-2029;	Daerah Kabupaten Manggarai barat tahun 2025-2029;
2.	Pada Mengingat angka 2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171)	Pada Mengingat angka 2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271)

C. SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Subbab Dasar Hukum Penyusunan agar disempurnakan, diantaranya:

- a. Pada Subbab 1.1 Latar belakang perlu ditambahkan Pendekatan dan Tahapan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- b. Perlu diseleksi kembali, terkait peraturan perundangan yang memang diamanatkan dan perlu dimuat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah khususnya perencanaan jangka menengah daerah, perlu untuk dicantumkan diantaranya:
  - Angka 1 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
  - Angka 2 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - Angka 5 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856)



- Angka 8 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856)
- Angka 9 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856)
- Angka 10 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856)
- Angka 11 dihapus
- Angka 14 dihapus
- Angka 15 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981)
- Angka 47 diubah menjadi : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);

## 2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

- 1) Pada Bab ini menjelaskan tentang kondisi geografis dan demografis serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya;



- 2) Data yang digunakan dalam bab ini adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 3) Agar ditambahkan Sumber data pada gambar/Tabel secara baik
- 4) Agar memastikan semua narasi terisi.

### 3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Isu dan Permasalahan di bab III agar bias dipetakan secara baik seperti; Ekonomi, sosial dll;
2. Agar ditambahkan target-target Tahun 2025-2029;
3. Untuk Misi bab III Terkait Kemiskinan harus ada pemetaan;
4. Visi misi harus dikaitkan dengan visi misi Provinsi dan Nasional;
5. Komitmen dukungan terhadap asta cita perlu digaris bawahi, seperti Koperasi merah putih, sumba tengah sebagai Ketahanan Pangan untuk jangka pendek dan tidak melupakan potensi ke depan seperti Tanam perkebunan harus diperhatikan dan Prioritas Bupati;
6. Semua Sasaran yang ditampilkan harus sesuai Visi dan Misi;
7. Agar juga menampilkan data terkait dengan Gedsu.

### 4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. Agar dipastikan program Perangkat Daerah yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan sigma seluruh program yang ada pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Untuk Program Pengelolaan Pendidikan agar dapat menambahkan Indikator Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan layanan HI dengan *baseline* menggunakan raport Pendidikan sedangkan target 2030 adalah 100%
- c. Untuk menambahkan *outcomes* dan target kinerja *outcome* dari masing-masing program Perangkat Daerah yang terdaftar pada RPJMD.
- d. Agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.
- e. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan tabel 4.2 pada Inmendagri 2 tahun 2025.
- f. Untuk IKD agar dapat memasukkan semua indikator yang diminta oleh kementerian/lembaga
- g. Agar menambahkan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan IKU Perangkat Daerah

#### D.PENUTUP


Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001